

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023**



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Revisi Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Tengah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

CAMAT TAPIN TENGAH,

H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
Pemimpin (L/ra)
NIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah	8
2.1.1 Struktur Organisasi	8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	22
2.4.1 Tantangan	23
2.4.2 Peluang	23
BAB. III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	

dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB.VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
BAB. VIII: PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018.....	21
2.2 Daftar Aset Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2018	22
2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	23
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	24
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	32
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2018-2023	34
6.1 Indikasi Program dan Kegiatan.....	36
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 terpilih. Pada tanggal 19 September 2018 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih yaitu H.M.Arifin Arpan dan

H Syafrudin Noor. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Kecamatan Tapin Tengah menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Kecamatan 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tapin Tengah.
- 5) Menjadi acuan penyusunan LKIP Kecamatan Tapin Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

- I.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
- BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran
- BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :

- a. Camat,
- b. Sekretariat,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian,
- f. Seksi Pembangunan,
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

ADAPUN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**KECAMATAN TAPIN TENGAH SEBAGAI BERIKUT :**

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;

- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektifas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;

- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;

- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;

- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Paket C hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Tapin Tengah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2020

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON
1	2	3	4	5	6
1.	Strata 2	2	Pembina	1	III.a
				1	III.b
2.	Strata 1	3	Penata Tingkat I (III/d)	2	IV.a
			Penata Muda (III/a)	1	-
3.	Diploma 3	3	Penata (III.c)	1	IV.a
			Penata Muda Tk. I (III.b)	2	IV.b
3.	SLTA	7	Penata Tk. I (III/d)	1	IV.a
			Penata Muda Tk. I (III.b)	1	-
			Pengatur Tk. I (II.d)	3	-
			Pengatur Muda (II/b)	1	-
			Juru Tk. I (I/d)	1	--
	Jumlah	15		15	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Kantor Kecamatan Tapin Tengah memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Raya Timur KM. 10 Desa Tapin Tengah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin KP. 71184.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 buah
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1 unit

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
4	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1 unit
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1 unit
6	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	1 unit
7	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	1 unit
	b. Sepeda motor	19 unit
8	PC Unit/ Komputer PC	3 unit
9	Laptop	5 unit
10	Printer	3 unit
11	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon III	2
	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	6
12	Meja Rapat	8 unit
13	Meja Komputer	2
14	Meja Kayu/Rotan	14
15	Kursi Kerja Pejabat :	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6
16	Kursi Rapat	30 unit
17	Kursi Tamu	2
18	Kursi Lipat	12
19	Kursi Putar	3
20	Sofa	1
21	Filling Besi/Metal	2
22	Lemari Kayu	6
23	Lemari Pakaian	1
24	Kasur	1
25	Papan Visuil	1
26	Papan Tulis	1
27	Papan Pengumuman	6
28	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
29	AC Unit	3
30	Kipas Angin	9
31	Televisi	2 unit
32	Stabilisator	1 unit

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
33	Proyektor + Attachment	1
34	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit
35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1 unit
36	Camera + Attachment	2 unit
37	Sound System	1 unit
38	Lambang Garuda Pancasila	1
39	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
40	Transportable Electric Generating Set	2 Unit
41	Lcd Proyektor	1 Unit
42	Soundsystem Protable	1 Unit
43	Televisi 42 Inch	1 Unit
44	Gordyn	1 Set
45	Personal Computer	3 Unit
46	Printer	4 Unit

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Simda BMD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Tapin Tengah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Tapin Tengah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah.

2.4.1 Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Tapin Tengah secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Tapin Tengah lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Tapin Tengah. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tapin Tengah harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Kantor Kecamatan Tapin Tengah juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tapin Tengah dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tapin Tengah untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tapin Tengah;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tapin Tengah, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tapin Tengah.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
Tahun 2018 - 2023

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	87	87	87	87	86,36	86,42	-	-	-	86,36	99,34	-	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

PERUBAHAN

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	87	87	87	87	86,36	86,42	87,1	-	-	86,36	99,34	100,01%	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
5	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
6	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Sumber : LKIP Tahun 2019, 2020, 2021

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.945.305.371	1.871.025.322	2.195.055.260	2.637.573.779	1.608.101.752	1.613.480.924	1.902.748.868	2.431.246.043	82,67	86,24	86,68	92,18
	BELANJA OPERASI	1.927.805.371	1.861.025.322	2.137.655.260	2.487.571.579	1.608.101.752	1.603.480.924	1.845.348.868	2.390.746.043	83,42	86,16	86,33	96,11
	BELANJA PEGAWAI	1.647.330.371	1.492.925.322	1.715.479.667	1.662.538.779	1.334.466.823	1.242.384.694	1.500.969.559	1.645.242.463	81,01	83,22	87,50	98,96
	BELANJA BARANG	280.475.000	368.100.000	422.175.593	825.032.800	273.634.929	361.096.230	344.379.309	745.503.580	97,56	98,10	81,57	90,36
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	17.500.000	10.000.000	57.400.000	150.002.200	0	10.000.000	57.400.000	40.500.000	0,00	100,00	100,00	27,00
	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	17.500.000	10.000.000	57.400.000	150.002.200	0	10.000.000	57.400.000	40.500.000	0,00	100,00	100,00	27,00
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.933.305.371	1.871.025.322	2.195.055.260	2.637.573.779	1.607.026.552	1.613.480.924	1.902.748.868	2.431.246.043	83,12	86,24	86,68	92,18

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA Keuangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAPIN TENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjangkau kantor kecamatan.
2. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan..
5. Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.
6. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan
7. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan tahapan-tahapan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Rendahnya pemahaman mengenai pengagendaan administrasi pelayanan di Kecamatan
9. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan
10. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
11. Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk
12. Keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat
13. Pendidikan aparatur sebagian di bawah SLTA
14. Masih terbatasnya SDM masyarakat yang mengikuti lomba MTQ/STQ

15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa
16. Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut:

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing
		2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata
	SEJAHTERA	3. Memantapkan Pengelolaan Insfrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan
		4. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (<i>Good Governance</i>)

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin

Kecamatan Tapin Tengah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Tapin Tengah dari total luas wilayah sekitar $\pm 117,98 \text{ Km}^2$, dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 72 orang per Km^2 , dimana industri besar dan menengah ada di kecamatan ini dan perumahan pun semakin bertambah, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tapin Tengah untuk kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah lumayan meningkat. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Tapin Tengah akan berusaha menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), tempat pembuangan sampah, air bersih terutama pada musim kemarau, normalisasi sungai yang banyak tercemar serta agar tingkat kesadaran masyarakat dalam hal membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3.5 Penentuan isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima.
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa
- 3) Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi.
- 4) Mengumpulkan usulan pada Musrenbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

4.1.2 Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tapin Tengah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
RENSTRA 2018-2023										
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Penduduk Miskin (%)	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	0	0	0	0	0
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023										
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	-	-	-	100,00	100,00
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00	0,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,23	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dari Tabel 5.1 memperlihatkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023:

Tabel 5.1
STRAREGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		
MISI II :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat
MISI V :	Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakholder dan meningkatkan realisasi usulan

PERUBAHAN

MISI V :	Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Desa dengan Administrasi yang baik	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tapin Tengah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Tapin Tengah dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gug-jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
					-7	-8	-9	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	-16	-17	-18		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Point)	75	77		79		81		83		85		85				Kabupaten
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.23	85.00	86	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87			Kecamatan
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			Kecamatan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			Kecamatan
			Program Pelayanan Administrasi	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			85	139,829,651	86	150,994,333	87	168,509,425	88	179,078,887	89	185,212,535	89	823,624,831		Kecamatan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	4,500,000	12	5,000,000	12	6,009,425	12	7,103,887	12	6,904,280	60	29,517,592			
			Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)		12	8,654,651	12	10,819,333	12	12,000,000	12	13,000,000	12	11,308,255	60	55,782,239			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		12	6,000,000.00	12	6,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	12	7,000,000	60	36,000,000			
			Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	8,475,000.00	12	8,975,000	12	9,500,000	12	9,975,000	12	10,000,000	60	46,925,000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)		12	55,000,000.00	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	60	330,000,000			
			Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan jasa Keamanan Kantor (org/bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000			
			Penyediaan Jasa Pelanggan E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan keamanan E-KTP (org/bulan)		24	20,000,000.00	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	120	100,000,000			
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)		12	1,200,000.00	12	1,700,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	11,900,000			
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)		12	2,000,000.00	12	2,500,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	13,500,000			
			Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)		1	10,000,000.00	1	12,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	80,000,000			
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80	25,000,000	80	25,000,000	80	30,000,000	80	35,000,000	80	40,000,000	80	155,000,000			Kecamatan
			Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)		12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	60	155,000,000			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		100	3,600,000	100	4,600,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	8,000,000	100	27,700,000			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		13	2,600,000	13	3,100,000	13	3,500,000	13	4,000,000	13	5,000,000	65	18,200,000			
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)		2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	10	9,500,000			
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik		100	63,000,000	100	62,500,000	100	75,000,000	100	76,000,000	100	82,000,000	100	358,500,000			Kecamatan
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)		1	3,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	5	17,500,000			
			Koordinasi aparat pemerintahan desa	jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)		9	30,000,000	9	30,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	40,000,000	45	170,000,000			
			Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)		12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	60	110,000,000			
			Peningkatan Pemberdayaan Peremajaan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Peremajaan (bulan)		12	8,000,000	12	8,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	61,000,000			

	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan			100	10,000,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	65,000,000	Kecamatan	
			Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	65,000,000		
Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial				Persentase Penduduk Miskin (%)																
				Tingkat Pengangguran terbuka (%)																
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65	14,000,000	70	14,000,000	75	18,000,000	80	22,000,000	85	26,000,000	85	94,000,000		
				Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)			1	3,000,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000		21,000,000		
			Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa (kegiatan)			1	3,000,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		20,000,000		
			Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (kegiatan)			1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000		53,000,000		
							255,429,651		267,094,333		312,009,425		333,078,887		356,212,535		1,523,824,831			

PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2017	2018	0		0		0		0		0		target	Rp				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75		77		79		81		83		85		85		Kabupaten			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.23	85	86		87		87		87		87		87		Kecamatan			
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan			
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			100		100		100		100		100		100		Kecamatan			
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			85	139,829,651	86	150,994,333	87	168,509,425	88	179,078,887	89	185,212,535	89	823,624,831	Kecamatan			
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	4,500,000	12	5,000,000	12	6,009,425	12	7,103,887	12	6,904,280	60	29,517,592					
			Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)		12	8,654,651	12	10,819,333	12	12,000,000	12	13,000,000	12	11,308,255	60	55,782,239					
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		12	6,000,000	12	6,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	12	7,000,000	60	36,000,000					
			Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	8,475,000	12	8,975,000	12	9,500,000	12	9,975,000	12	10,000,000	60	46,925,000					
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)		12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	60	330,000,000					
			Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (org/bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000					
			Penyediaan Jasa Petugas E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP (org/bulan)		24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	120	100,000,000					
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)		12	1,200,000	12	1,700,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	11,900,000					
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)		12	2,000,000	12	2,500,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	13,500,000					
			Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)		1	10,000,000	1	12,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	80,000,000					
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			80	25,000,000	80	25,000,000	80	30,000,000	80	35,000,000	80	40,000,000	80	155,000,000	Kecamatan			
			Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)		12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	60	155,000,000					

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			100	3,600,000	100	4,600,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	8,000,000	100	27,700,000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			13	2,600,000	13	3,100,000	13	3,500,000	13	4,000,000	13	5,000,000	65	18,200,000	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)			2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	10	9,500,000	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik			100	63,000,000	100	62,500,000	100	75,000,000	100	76,000,000	100	82,000,000	100	358,500,000	Kecamatan
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)			1	3,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	5	17,500,000	
		Koordinasi aparat pemerintahan desa	Jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)			9	30,000,000	9	30,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	40,000,000	45	170,000,000	
		Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)			12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	60	110,000,000	
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (bulan)			12	8,000,000	12	8,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	61,000,000	
							231,429,651		243,094,333		279,009,425		296,078,887		315,212,535		1,364,824,831	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Penduduk Miskin (%)	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2023										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	-	-	-	100,00	100,00
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75		77	79	81	83	85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapin Tengah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Tengah.
2. Sasaran Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat Tapin Tengah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Kecamatan Tapin Tengah melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tapin Tengah, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan Jumlah layanan dengan IKM minimal B Jumlah layanan di Kecamatan Jumlah rekomendasi yang diselesaikan Jumlah rekomendasi yang masuk Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan yang masuk	Camat Camat Camat Camat	Sekcam, Semua Kasi Sekcam, Semua Kasi Sekcam, Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai ketentuan Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah	Camat	Kasi Pemerintahan
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah	Camat	Kasi Pemerintahan



 Tambora, Oktober 2021
 Camat Tapin Tengah
 H. Sugian Noor, S.Hut., MM., M.I.P.
 NIP. 196706222008011008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN 2021

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah.
- Mengingat :
- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tapin Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tahun 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Oktober 2021

CAMAT TAPIN TENGAH,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut., MM. MIP.
NIP. 19670622 200801 1 008